PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)
PB-UMKU: 240921000224300040002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan .Pendaftaran pupuk (pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah). kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT DIANATA ADIKARYA SENTOSA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2409210002243
3. Alamat Kantor : Graha Indah Paciran F05 No. 05, Desa/Kelurahan Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 62264
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 46652 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia
6. Lokasi Usaha : Graha Indah Paciran F05 No. 05 Desa/Kelurahan Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 62264

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan umum:
 a. Mengisi formulir pendaftaran
 b. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk
 c. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
 d. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
 e. Memiliki bukti pembayaran PNBP
 f. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
 g. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk
2. Persyaratan khusus:
 a. Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahay-akan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan)
 b. Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membaha-yakan pengguna dan mengkonta-minasi lingkungan (keanekara-gaman hayati, air, tanah dan udara)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Oktober 2022

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)

LAMPIRAN
PB-UMKU : 240921000224300040002

PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) :

I. Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (Laboratorium Kimia Tanah dan Nutrisi Tanaman, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas Padjajaran) Nomor Sertifikat (L-0100/06/2022) tanggal (21 Juni 2022) Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah dengan nama dagang (BIOR) terdaftar Nomor (02.02.2022.1035), dengan data baru sebagai berikut :
II. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk BIOR, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya tanggal 09 Agustus 2022.

a.	Nama Dagang	: BIOR
b.	Nama Produsen	: CV.JAYA FARMINDO
c.	Nomor Pendaftaran	: 02.02.2022.1035
d.	Jenis Pupuk	: Pupuk Organik
e.	Bentuk Formula	: Cair (Liquid)
f.	Warna	: COKLAT KEHITAMAN
g.	Ukuran Kemasan	: 130 ml,
h.	Bahan Kemasan	: PD GOLDEN LABELINDO
i.	Kandungan Hara	:

C-Organik	:	10,08 %
N-Organik	:	0,55 %
$N+P_2O_5+K_2O$	:	2,89 %
Fe-total	:	436,48 ppm
Zn	:	53,05 ppm
B	:	47,14 ppm
Mo	:	2,71 ppm
pH	:	7,04

III. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.
IV. Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Dicetak tanggal: 07 Oktober 2022

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik